

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pemberian tanda sebagai suatu proses autentikasi pada arsip elektronik merupakan tujuan utama kegiatan alih media menurut UU Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, khususnya tentang upaya yang mengatur pelestarian nilai informasi serta penyelamatan fisik arsip. Penyelamatan dokumen arsip bukan hanya sebuah tindakan untuk melindungi arsip dari adanya bencana alam maupun faktor *vandalisme*. Kegiatan ini juga bertujuan untuk penyediaan informasi arsip setiap kali pengguna membutuhkannya. Dalam kehidupan masyarakat, baik berorganisasi maupun perorangan tentunya membutuhkan arsip untuk menyelesaikan administrasi. Akan tetapi, dalam masyarakat modern era digital pemanfaatan arsip memiliki perbedaan yang cukup jauh jika dibandingkan pada saat sebelum era digital muncul.

Perbedaan tersebut, dapat dilihat berdasarkan bentuk arsip yang digunakan sudah bukan lagi bentuk tekstual. Era digital mendorong perubahan pada arsip-arsip tekstual menjadi arsip elektronik, yang mana dalam pemanfaatannya pengguna membutuhkan teknologi bantu seperti *computer*, laptop, maupun *smartphone* untuk membuka arsip terkait. Jika kita melihat pada nilai guna arsip, maka keberadaan suatu arsip tidak hanya sebagai bahan administrasi saja. Adapun kegunaan lain dari suatu arsip, meliputi nilai guna hukum, nilai guna pembuktian, nilai guna informasi,

dan nilai guna keuangan. Diantara nilai guna tersebut, arsip dengan nilai guna hukum dan nilai guna kebugkian merupakan arsip yang tergolong sangat penting bagi keberlangsungan hidup pemilik arsipnya.

Arsip elektronik dengan nilai kebugkian dan hukum, didefinisikan sebagai arsip yang memiliki isi informasi yang mengandung fakta seperti bukti tentang kegiatan penting bagi *stakeholder* internal maupun eksternal suatu lembaga negara/pemerintah (Muhidin & Winata, 2016). Pemanfaatan arsip elektronik dikalangan organisasi pemerintah mulai diminati setelah adanya penerapan automasi diberbagai bidang kelembagaan, seperti perpustakaan dan kearsipan. Pemanfaatan arsip elektronik di era digital dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan berbagi data dan informasi, kemudahan akses untuk mendukung keterbukaan informasi, dan fleksibilitas dalam berjejaring. Hadirnya arsip elektronik yang memiliki format berbeda dari arsip kertas membawa kompleksitas tersendiri dalam hal pengelolaannya. Kerumitan tersebut tentunya menimbulkan berbagai tantangan untuk instansi yang tengah melakukan perubahan pada sistem kearsipan dari arsip *paperbased* menuju arsip *paperless*.

Tantangan tersebut, melihat pada kondisi arsip elektronik yang tidak memiliki wujud secara fisik dapat menimbulkan perdebatan terkait aspek legalitasnya. Sebagai contoh, beberapa instansi masih belum sepakat arsip elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan arsip tekstual. Lebih utama, masih banyak instansi kelembagaan yang menggunakan tanda tangan dan stempel basah sebagai parameter autentikasi kearsipan. Dengan kata lain, tidak semua pihak dapat menerima arsip elektronik karena masih meragukan keabsahannya. Arsip

elektronik menjadi sangat penting mana kala digunakan sebagai alat bukti sah dalam masyarakat digital.

Penelitian mengenai autentikasi pada arsip elektronik oleh Corinne Rogers (2016) dengan judul "*A Literature Review of Authenticity of Records in Digital Systems From 'Machine-Readable' To Records in The Cloud*" yang menjelaskan bagaimana suatu autentikasi pada dokumen digital seperti arsip elektronik dapat dinilai otentik berdasarkan disiplin ilmu Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan literatur tentang autentikasi suatu arsip. Penelitian ini menghasilkan revisi terbaru yang membahas persyaratan untuk autentikasi arsip memiliki standar tingkat tinggi dengan disetujuinya (ISO 14721: 2012). Akan tetapi, dalam penelitian ini Rogers mengungkapkan fakta baru yang mana, meskipun sudah menggunakan standar tingkat tinggi, hal itu tidak menentukan bagaimana autentikasi harus dipastikan atau dilindungi. Artinya, standar tersebut memberikan kebebasan kepada masing-masing pengelola arsip untuk memunculkan keunikan tersendiri sebagai ciri khas kepemilikan suatu arsipnya, yang tidak bisa ditiru, dipalsukan, maupun diubah oleh pihak lain.

Berkaca pada fakta, tidak semua lembaga kearsipan mampu melakukan pelaksanaan autentikasi pada arsip elektronik secara maksimal. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal sebagai bagian dari lembaga kearsipan, telah melaksanakan kegiatan alih media yang disertai dengan kegiatan autentikasi arsip elektronik, sebagai upaya untuk menjaga serta memelihara ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Hasilnya, Lembaga Kearsipan Daerah ini berhasil mengalih mediakan Arsip Pembantu Bupati, Arsip Pemerintah Desa, dan Arsip Dinas Pasar.

Memasuki tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal diketahui belum melakukan kegiatan alih media maupun autentikasi arsip elektronik kembali.

Pasalnya, dalam autentikasi arsip elektronik Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal terdapat kendala, seperti hasil digitalisasi pada arsip tidak jelas sehingga sulit untuk mengidentifikasi isi informasinya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan keabsahan arsip elektronik karena terdapat beberapa kriteria permasalahan yang membutuhkan strategi dan solusi untuk merealisasikan proses autentikasi arsip elektronik sebagai bukti yang sah.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Proses Autentikasi Arsip Elektronik Sebagai Bukti Yang Sah Di Era Digital Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Proses Autentikasi Arsip Elektronik Sebagai Bukti Sah di Era Digital Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses autentikasi arsip elektronik dapat dijadikan sebagai bukti yang sah di era digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian lain tentang preservasi kearsipan yang kaitannya dengan keabsahan arsip elektronik sebagai alat bukti yang sah di era digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat:


- a. Bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal sebagai evaluasi, masukan, dan strategi dalam meningkatkan kualitas presevasi arsip statis agar dapat terpelihara keabsahannya dan tidak mudah dipalsukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan tentang legalitas arsip digital.
- b. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam kegiatan kearsipan yang berupa preservasi digital sebagai rangkaian dari kegiatan pemeliharaan arsip.
- c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan pustaka dalam penelitian serupa yang berkaitan dengan keabsahan arsip elektronik.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Pemuda No. 39A Kersen, Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kendal, Jawa Tengah 51318. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dari pengajuan surat perijinan hingga proses penyusunan laporan adalah dari bulan 6 Juni – 23 Desember 2020.

1.6 Kerangka Pikir

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pikir



Penelitian ini didasari oleh kegiatan alih media arsip yang bertujuan untuk melestarikan, memelihara, dan memperbaiki arsip elektronik. Berkaitan dengan sebuah tujuan, pada bidang kearsipan khususnya kegiatan dari alih media arsip berdasarkan Perka ANRI Nomor 20 Tahun 2011 juga memiliki tujuan akhir, yaitu pemberian autentikasi pada arsip elektronik. Hal ini diperlukan pada saat arsip elektronik akan digunakan sebagai alat bukti hukum. Oleh karena itu, arsip elektronik harus diautentikasi oleh pihak yang berwenang untuk menjamin keabsahannya. Validasi autentik dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 memiliki dua aspek yang tertuang pada Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 3. Pertama, disebut sebagai aspek fisik dimana arsip harus dalam keadaan utuh dan lengkap, baik dari segi informasi maupun fisiknya. Kedua, disebut sebagai aspek informasi dimana arsip yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus terpercayai baik strukturnya, isi, maupun konteksnya. Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi, maka proses pemberian autentikasi pada arsip elektronik sudah dapat menghasilkan arsip yang legal berdasarkan hukum yang mengaturnya. Selain sebagai bukti hukum, arsip elektronik yang terautentikasi dapat berfungsi sebagai bahan akuntabilitas baik untuk lembaga pencipta arsip maupun pihak yang berwenang.

1.7 Batasan Istilah

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Proses Autentikasi Arsip Elektronik Sebagai Bukti Yang Sah di Era Digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.” Penulis membatasi masalah pada keabsahan arsip elektronik, arsip elektronik, syarat bukti sah, dan era digital. Adapun batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Autentikasi Arsip Elektronik

Autentikasi arsip elektronik dalam hal ini merupakan pembuktian keterangan keaslian/ orisinalitas dari sebuah dokumen elektronik yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

2. Arsip Elektronik

Arsip elektronik dalam hal ini merupakan warkat hasil dari kegiatan alih media yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

3. Syarat Bukti Sah

Syarat bukti sah dalam hal ini merupakan nilai guna maupun perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan untuk menilai legalitas suatu arsip elektronik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

4. Era Digital

Era digital dalam hal ini merupakan masa dimana teknologi informasi menjadi faktor utama kemajuan di bidang kearsipan.

